

TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG DALAM PENGAWASAN DESAIN BALIHO CALON LEGISLATIF PADA PEMILU 2024-2029

Immanuel V. Listanto^{1*}, Josef M. Monteiro², Mario A. Lawung³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: virgiawanimanuel@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: josefmonteiro@staf.undana.ac.id

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: mariolawung@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: This research explores the implementation of supervisory duties carried out by Bawaslu Kupang City in monitoring the design of campaign billboards used by legislative candidates during the 2024–2029 general election period. The study adopts an empirical legal approach with socio-legal and statutory methods, involving interviews and document analysis. The findings indicate that Bawaslu plays a crucial role in ensuring the design, placement, and content of billboards comply with electoral regulations. However, the supervision process faces challenges such as limited human resources and inadequate use of technology. In addition, violations often occur due to deliberate actions by candidates or teams, seeking political visibility. This study concludes that strengthening institutional capacity, public awareness, and stricter law enforcement are essential to improve the quality of democratic elections.

Keywords: Election Supervision; Campaign Billboards; Electoral Violations.

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia jelas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 1 Angka 1 menyebutkan “Pemilu adalah sebagai alat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL) di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan salah satu fondasi penting dalam sistem demokrasi, sehingga pelaksanaannya menjadi salah satu syarat untuk mengidentifikasi suatu Negara sebagai Negara yang menganut prinsip Demokrasi. Dalam proses pemilihan umum, tentu saja rakyat sebagai elemen utama memiliki peran signifikan dalam menentukan dan menyelenggarakan kehidupan bernegara. Rakyat memiliki kebebasan lebih untuk memilih, dan keberhasilan pemilihan umum sangat bergantung pada partisipasi rakyat.¹ Semakin banyaknya kesempatan bagi masyarakat untuk membuat pilihan secara langsung, mempengaruhi calon anggota legislatif dalam meningkatkan upaya keterlibatan publik melalui berbagai pendekatan. Salah satu cara yang dapat digunakan oleh calon anggota legislatif untuk mempengaruhi

¹Sofyan Lubis, “Apa itu Demokrasi”, jdih.sukoharjokab.go.id, Januari 2025, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/apa-itu-demokrasi>.

partisipasi politik masyarakat adalah dengan menyelenggarakan kampanye politik. Kampanye politik berfungsi sebagai alat penting untuk mengkomunikasikan pesan, tujuan, maupun visi dan misi para calon legislatif kepada publik, sehingga bisa membentuk opini atau pandangan masyarakat pemilih dalam pemilihan umum.² Agar kampanye politik yang dijalankan oleh calon anggota legislatif menjadi efektif, hal ini tidak bergantung pada isi pesan yang ingin disampaikan, tetapi juga pada metode penyampaian pesan tersebut kepada masyarakat.³ Kampanye bisa dilakukan dalam berbagai bentuk maupun cara, salah satunya dengan memanfaatkan alat peraga kampanye. Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (32) menyatakan “Alat peraga kampanye adalah segala jenis benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi lain dari peserta pemilu, simbol, atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk tujuan kampanye dengan maksud mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu”.⁴ Salah satu media yang digunakan dalam kampanye ialah baliho, ini berfungsi sebagai sarana luar ruang untuk memperkenalkan calon anggota legislatif dan kepala daerah, menampilkan citra diri melalui teks dan gambar, serta menjangkau siapa saja yang melihatnya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, baliho untuk kampanye calon legislatif harus dirancang dengan cara yang menarik dan informatif, karena hal ini merupakan elemen penting dalam membangun citra diri dan menyampaikan pesan yang diinginkan calon anggota legislatif kepada masyarakat.⁵ Semua ini harus sesuai dengan ketentuan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang merupakan lembaga pengawas pemilihan umum. Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) huruf a disebutkan, “Alat peraga kampanye yang dicetak dan disebarluaskan harus memenuhi bentuk dan ukuran yang ditentukan dalam hukum yang berlaku” sedangkan dalam Pasal 25 Ayat (1) huruf b menyatakan “Desain serta isi alat peraga kampanye yang dicetak dan disebarluaskan oleh peserta pemilu harus sesuai dengan materi kampanye yang diatur dalam peraturan yang berlaku.”⁶ Menurut aturan yang ada, alat peraga kampanye seperti baliho sudah diatur dari berbagai segi, mulai dari ukuran, konten, hingga estetika. Desain baliho sudah diatur dengan baik, di mana baliho untuk calon anggota legislatif harus dirancang optimal dan menarik, tetap memperhatikan ukuran baliho itu sendiri. Isi dari baliho tersebut harus jelas memuat pesan serta visi dan misi dari para calon legislatif, sekaligus memperhatikan estetika penataan baliho agar dapat menjangkau pemilih potensial secara efektif, meningkatkan kesadaran politik, dan mempengaruhi pilihan pemilih.⁷ Ini juga diterapkan pada kampanye peserta calon

² John T Ishiyama dan Marijke Breuning, *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke 21* (Jakarta: Kencana, 2013), 1278.

³ Cangara Hafied, *Komunikasi Politik, Konsep, dan Strategi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 220.

⁴ Pasal 1 ayat (32) Peraturan BAWASLU Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

⁵ Arifin Anwar, *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi, dan Komunikasi Politik Indonesia* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2003), 35.

⁶ Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b Peraturan BAWASLU Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

⁷ Fauzi. “Komunikasi Politik Calon legislatif dalam memengaruhi partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Aceh Utara”, *Jurnal Pekommas* 3 no 1 (2018): 63-78.

anggota legislatif yang berada di Kota Kupang, dimana alat peraga kampanye yang digunakan seperti baliho para caleg di Kota Kupang tentu didesain dengan adanya foto wajah terbaik dari para caleg dan disisipkan visi dan misi calon legislatif tersebut, terkadang juga berupa pesan yang dapat mempersuasi masyarakat, selain itu dengan adanya baliho ini maka para caleg dapat menunjukkan citra diri mereka dan juga identitas politiknya. Penempatan baliho para caleg di Kota Kupang juga menasar kepada tempat yang strategis seperti ditengah kota dan bisa dijangkau masyarakat agar dengan mudah mengambil perhatian masyarakat kepada baliho para caleg. Masyarakat di Kota Kupang yang ditetapkan sebagai pemilih tetap pada 2024 berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 320.659, yakni terdiri dari 158.831 laki-laki dan 161.828 perempuan.⁸

Berdasarkan jumlah ini tentunya para caleg dalam berkampanye dengan menggunakan baliho tentu harus melihat sejauh mana efektifitas kampanye dengan menggunakan alat peraga kampanye ini, yang tentunya akan tertuju kepada seluruh lapisan masyarakat di Kota Kupang, desain baliho berfungsi sebagai indikator untuk menilai seberapa menarik baliho tersebut bagi masyarakat selain itu, pemilihan kata yang digunakan dalam pesan baliho haruslah agar mudah dipahami, dan juga diingat masyarakat, maupun dari estetika baliho tersebut sehingga penempatannya tidak mengganggu pandangan masyarakat. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap efektifitas dan juga elektabilitas dalam desain baliho yang digunakan dan tentunya dapat mempengaruhi sejauh mana persepsi atau pandangan masyarakat terhadap para caleg di Kota Kupang dengan strategi kampanye yang para caleg gunakan sehingga akhirnya masyarakat dapat teredukasi dan memutuskan pilihannya. Bawaslu berperan penting dalam mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran yang terjadi selama pemilihan umum. Salah satu tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah mengawasi tahapan-tahapan pemilu. Adalah penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menjalankan fungsi yang strategis dalam menghindari potensi pelanggaran dalam pemilu dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang maksimal. Bawaslu Kota Kupang adalah institusi yang menyelenggarakan pemilu tingkat Kota Kupang dan harus melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengawasi, mencegah dan menindak pelanggaran dalam pemilu. Selain itu, Bawaslu Kota Kupang juga memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Dalam pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kupang telah menerima beberapa laporan mengenai dugaan pelanggaran, seperti tuduhan netralitas ASN, dugaan praktik *money politic*, politik praktis, penertiban alat peraga kampanye dan lainnya. Hal ini menunjukkan bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kupang dapat melakukan tugasnya untuk menyelidiki, menindak, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pemilu.

Fungsi dan kedudukan Bawaslu sangatlah penting dalam menjaga integritas dan keberlangsungan proses demokrasi di Indonesia. Tindakan yang diambil Bawaslu dalam menangani pelanggaran-pelanggaran pemilu menjadi gambaran dari komitmen Bawaslu dalam menjaga transparansi dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia khususnya Kota Kupang. Wawasan ini menunjukkan pentingnya Bawaslu untuk memaksimalkan

⁸ Aloysius Lewokeda, "KPU Kota Kupang tetapkan DPT sebanyak 320659 pemilih" Kupang, taranews.com, 28 Juni 2023, <https://kupang.antaranews.com/berita/114828/kpu-kota-kupang-tetapkan-dpt-sebanyak-320659-pemilih>.

pendekatan, sumber daya, dan kerja sama dengan lembaga lain agar dapat lebih efektif dalam menangani pelanggaran yang terjadi selama pemilihan legislatif di Kota Kupang pada tahun 2024.

2. Metode

Jenis Penelitian ini merupakan jenis atau tipe penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat⁹ dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan norma atau peraturan hukum terkait pengawasan desain baliho oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dijalankan dalam praktiknya di Kota Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi analisis dokumen dari berbagai sumber sekunder seperti Perpu, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ilmiah tetapi juga menggabungkan informasi faktual yang berasal dari perilaku manusia, yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah diolah, dianalisis secara deskriptif yuridis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan atau menguraikan atau merinci data tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan objektif. Ini dilakukan dengan memberikan interpretasi yang rasional dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang ada serta ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Dalam Mengawasi Desain Baliho Calon Legislatif Pada Pemilu 2024-2029

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah sebuah lembaga yang didirikan khusus untuk mengawasi jalannya pemilu. Lembaga ini bertujuan untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima laporan, serta menangani pelanggaran yang muncul selama pemilu berlangsung. Konsep pengawasan pemilu mulai dikenal pada tahun 1980-an, terutama saat Pemilu 1982, di mana muncul istilah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu).¹⁰ Dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kupang tidak hanya mengikuti peraturan hukum yang ada, tetapi juga berpegang pada visi dan misi lembaga yang menjadi pedoman serta semangat dalam melaksanakan pengawasan. Visi Bawaslu Kota Kupang adalah menjadi lembaga pengawas pemilu yang dapat dipercaya sedangkan misi Bawaslu Kota Kupang adalah:

- a. Meningkatkan mutu pencegahan dan pengawasan pemilihan umum yang inovatif serta inisiatif masyarakat dalam pengawasan yang melibatkan partisipasi;
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu yang efisien, cepat dan sederhana
- c. Meningkatkan mutu produk hukum yang saling mendukung dan terintegrasi.
- d. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja dalam pengawasan, penanganan, serta penyelesaian sengketa pemilu yang terintegrasi, efisien, transparan dan mudah diakses.
- e. Mempercepat penguatan lembaga, dan sumber daya manusia pengawas serta aparat Sekretariat di seluruh tingkatan lembaga pengawas pemilu, melalui

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

¹⁰N.N, "Sejarah Pengawasan PEMILU" Bawaslu.go.id, 2017, <https://www.bawaslu.go.id/index.php/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>

penerapan pengelolaan organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.¹¹

Dalam pengembangan tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Kupang dalam mengawasi desain baliho calon legislatif pada pemilu 2024-2029, mengacu pada Peraturan Bawaslu Pasal 25A Ayat (1) menjelaskan:

a) Memperhatikan unsur Kampanye dan citra diri sesuai Peraturan Perundang-undangan

Badan pengawas pemilihan umum memiliki tugas penting dalam mengawasi proses pemilihan umum sehingga berlangsung jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa hal yang menjadi poin-poin penting yang diperhatikan oleh Bawaslu berkaitan dengan unsur kampanye dan citra diri sesuai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1) Pengawasan Kampanye

Salah satu aspek yang diawasi bawaslu adalah kampanye pemilihan legislatif, termasuk pengawasan terhadap unsur kampanye dan citra diri. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak YAN selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang pada tanggal 25 Maret 2025, beliau menjelaskan bahwa: Kampanye hanya boleh dilakukan dalam jadwal yang di tetapkan, oleh peserta pemilu yang sah, dan dengan materi yang tidak melanggar ketentuan. Kami Bawaslu juga harus mampu mendeteksi adanya kampanye terselubung, yaitu aktivitas yang mengandung ajakan memilih, menggunakan simbol, slogan, atau citra diri calon tertentu diluar masa kampanye.¹²

Peneliti menilai bahwa, agar kampanye berjalan tertib, adil, dan tidak merugikan pihak manapun, maka pelaksanaannya harus diatur secara ketat sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 97 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam sistem demokrasi yang sehat, kampanye pemilu merupakan bagian penting untuk memberikan ruang kepada peserta pemilu menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Bapak YAN selaku Ketua Bawaslu Kota Kupang juga menjelaskan hal serupa pernah terjadi di Kota Kupang bahwa Bawaslu Kota Kupang telah menertibkan ratusan alat peraga kampanye (APK) yang dipasang sebelum dimulainya masa kampanye resmi: Pada bulan Juni 2023, kami telah melakukan lebih dari dua kali penertiban APK (baliho) calon legislatif (caleg) yang dipasang sebelum 28 november 2023, yang merupakan awal masa kampanye menurut PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Kami juga mencatat kira-kira lebih dari 164 APK lainnya yang ditertibkan karena dipasang ditempat-tempat terlarang seperti pohon, tiang listrik, dan fasilitas publik selama masa kampanye. Artinya peserta pemilu tidak boleh berkampanye sebelum atau sesudah masa kampanye resmi yang telah ditentukan. Hal ini untuk mencegah kampanye terselubung dan menciptakan keadilan bagi setiap peserta. Peneliti menganalisis berdasarkan hasil wawancara bahwa kampanye

¹¹ N.N, "Visi dan Misi" Kupangkota.bawaslu.go.id, 6 Agustus2024, <https://kupangkota.bawaslu.go.id/visi-dan-misi>.

¹² Hasil Wawancara Dengan bapak YAN selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang pada tanggal 25 Maret 2025.

hanya boleh dilakukan oleh peserta pemilu yang sah, yakni mereka yang telah terdaftar dan ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai peserta pemilu, baik itu partai politik, calon legislatif, maupun calon perseorangan dalam konteks tertentu. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang menambahkan: Bawaslu mengawasi jangan sampai ada pejabat negara atau ASN yang terlibat kampanye atau melakukan tindakan yang mengarah pada citra diri. Citra diri yang dilarang adalah upaya memperkenalkan atau mempromosikan tokoh dengan cara kampanye, meskipun secara eksplisit mengajak memilih contohnya iklan layanan masyarakat yang menampilkan tokoh dengan jargon atau simbol tertentu. Artinya, kampanye harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti tidak mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), ujaran kebencian, hoaks, provokasi kekerasan, atau penghinaan terhadap pihak lain. Materi kampanye harus mencerminkan edukasi politik yang sehat dan mendorong pemilih membuat keputusan secara rasional, bukan karena hasutan atau disinformasi.

2) Pengawasan unsur citra diri dalam Kampanye Pemilu Legislatif

Konteks kampanye, citra diri peserta pileg mencakup nomor dan logo partai, visi, misi, dan program partai yang digunakan untuk meyakinkan pemilih. Bawaslu memastikan bahwa penggunaan unsur-unsur ini tidak bertentangan dengan aturan kampanye. Namun, dalam pelaksanaannya elemen-elemen ini kadang tidak diperhatikan dan menjadi pelanggaran. Penggunaan logo dan nomor urut partai sebelum masa kampanye resmi dianggap sebagai pelanggaran. Hal ini diperjelas oleh Ketua Bawaslu Kota Kupang Bapak YAN sebagai berikut: Berkaitan dengan pengidentifikasian baliho dan poster Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) sudah dilakukan oleh bawaslu kota kupang pada Juni 2023, yang muncul di sejumlah daerah di Kota Kupang sebelum dimulainya masa kampanye resmi.

Peneliti menilai bahwa berdasarkan pendapat di atas Bawaslu Kota Kupang telah menunjukkan tindakan adanya kewaspadaan dari Bawaslu terhadap potensi pelanggaran yang terjadi sebelum dimulainya masa kampanye. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 276 Ayat (1) tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa pemasangan alat peraga baru dapat dilakukan setelah penetapan peserta pemilu dan dimulainya masa kampanye resmi. Bawaslu berperan untuk memastikan bahwa setiap calon legislatif dan partai politik mematuhi peraturan yang ada, khususnya dengan pembatasan waktu dalam pemasangan alat peraga kampanye.¹³

b) Menaati desain dan lokasi pemasangan alat peraga yang dilarang dalam ketentuan Perundang-undangan

Bawaslu memiliki fungsi yang krusial dalam memantau kepatuhan terhadap ketentuan mengenai desain dan tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa penempatan APK sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat serta tidak merusak keindahan kota.

¹³ Pasal 276 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- 1) Pengawasan lokasi dan pemasangan alat peraga Kampanye (APK)
 Pengawasan lokasi dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) adalah salah satu tanggung jawab utama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memastikan bahwa proses kampanye pemilihan umum dilaksanakan dengan adil dan sesuai peraturan yang berlaku. Bawaslu melakukan pencarian lokasi-lokasi yang strategis yang memiliki potensi untuk digunakan sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye, seperti jalan-jalan besar, pasar, dan area ramai lainnya.¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak LLL selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, beliau menjelaskan bahwa: Bawaslu dalam tugasnya berwenang memberi peringatan kepada peserta pemilu jika di temukan APK yang melanggar aturan misalnya dipasang ditempat terlarang seperti tempat ibadah, sekolah, fasilitas pemerintah. Jika terjadi demikian maka kami berkoordinasi dengan satpol pp atau pihak berwenang untuk menurunkan APK yang melanggar. Selanjutnya bagi peserta pemilu tersebut akan diberikan sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran.¹⁵ Berdasarkan pendapat diatas peneliti mengkaji bahwa, sebagai lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye, bawaslu berwenang memberi peringatan kepada peserta pemilu yang melakukan pelanggaran. Ketika peserta pemilu memasang alat peraga kampanye dilokasi-lokasi yang dilarang tersebut, Bawaslu memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan peringatan tertulis atau teguran langsung sebagai langkah awal penegakan aturan. Peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan dan mendorong peserta pemilu agar mematuhi norma hukum dan etika dalam berkampanye, serta menjaga ketertiban dan netralisasi ruang publik. Berikut disajikan tabel rekapitan penertiban alat peraga kampanye calon anggota legislatif Kota Kupang periode 2024-2029.

Tabel 1. Rekapitan Penertiban Alat Peraga Kampanye

No.	Partai	Nama Caleg	Calon Legislatif	Lokasi Pemasangan	Jumlah
1	PKB	ANDI DWINA ISFANU, SH MARSELINUS ANGGUR	DPRD PROV NTT DPRD PROV NTT	Boulevard, Kawasan Jalur Hijau, Taman Kota, Pohon dan Tiang	1 1
		USMAN HUSIN	DPR RI Dapil NTT 2	Listrik yang termasuk dalam	2
		EDRWARD TANNUR, SH	DPR RI Dapil NTT 2	larangan Pemasangan	2

¹⁴ Fritz Edward Siregar, *Pengawasan Pemilu: Teori dan Praktek* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 132-135.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak LLL selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada tanggal 27 Maret 2025

		MARTINUS SIKI, SH.,MH	DPR RI Dapil NTT 2	APK	4
		JUMLAH			10
2	GERINDRA	FERNANDO JOSE OSORIO SOARES	DPRD PROV NTT	Boulevard, Kawasan Jalur Hijau, Taman Kota, Pohon dan Tiang Listrik yang termasuk dalam larangan Pemasangan APK	1
		ERICO GUTERRES	DPR RI Dapil NTT 2		8
		OKTABIUS W. RINGGU	DPR RI Dapil NTT 2		2
		JUMLAH			11
3	PDIP	VICTOR ARNOLDUS YANSEN	DPRD KOTA KUPANG, Dapil 1 KELAPA LIMA	Boulevard, Kawasan Jalur Hijau, Taman Kota, Pohon dan Tiang Listrik yang termasuk dalam larangan Pemasangan APK	2
		JOHANIS R. RIWOE, SH.,ST.,MA.,MH.,M A	DPR RI Dapil NTT 2		3
		YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP.,M.Si	DPR RI Dapil NTT 2		2
		JUMLAH			7
4	GOLKAR	MERYANTI H. ADOE.,SE.,MM	DPRD PROV NTT	Boulevard, Kawasan Jalur Hijau, Taman Kota, Pohon dan Tiang Listrik yang termasuk dalam larangan Pemasangan APK	1
		GAVRIEL NOVANTO	DPR RI Dapil NTT 2		2
		JUMLAH			3
5	NASDEM	VIKTOR LERIK, SE	DPRD PROV NTT	Boulevard, Kawasan Jalur	2

		JACKY ULY	DPR RI Dapil NTT 2	Hijau, Taman Kota, Pohon dan Tiang Listrik yang termasuk dalam larangan Pemasangan APK	22
		JUMLAH			24
6	PARTAI BURUH	-	-	-	
		JUMLAH			
7	PARTAI GELORA	-	-	-	
		JUMLAH			
8	PKS	-	-	-	
		JUMLAH			
9	PKN	-	-	-	
		JUMLAH			
10	HANURA	THERESIAN Y.B. MONE	DPRD KOTA KUPANG, Dapil 1 Kelapa Lima	Boulevard, Kawasan Jalur Hijau, Taman Kota, Pohon dan Tiang Listrik yang termasuk dalam larangan Pemasangan APK	1
		JUMLAH			1
11	GARUDA	MARTENDI DANO. SH	DPRD PROV NTT	Boulevard, Kawasan Jalur Hijau, Taman Kota, Pohon dan Tiang Listrik yang termasuk dalam larangan Pemasangan APK	1
		JUMLAH			1
12	PAN	ABDUL PADANG ULUMANDO, SE	DPR RI Dapil NTT 2	Boulevard, Kawasan Jalur	5

		SALOMI DETHAN, S.Pd.,M.Pd	DPRD KOTA KUPANG, Dapil Oebobo	Hijau, Taman Kota, Pohon dan Tiang Listrik yang termasuk dalam larangan Pemasangan APK	
		JUMLAH			5
14	DEMOKRAT			Boulevard, Kawasan Jalur Hijau, Taman Kota, Pohon dan Tiang Listrik yang termasuk dalam larangan Pemasangan APK	
		PASKALIS JUMRAN ANGKUR	DPRD PROV NTT		1
		YERAK A.B. PAKH	DPR RI Dapil NTT 2		3
		WILLY B. LAY, SH	DPR RI Dapil NTT 2		5
		JUMLAH			9
15	PSI	Dr. CHRISTIAN WIDODO	DPRD PROV NTT	Boulevard, Kawasan Jalur Hijau, Taman Kota, Pohon dan Tiang Listrik yang termasuk dalam larangan Pemasangan APK	1
		FILMON LOASANA	DPRD PROV NTT		1
		JUMLAH			2
16	PERINDO	FIRDA R. RIWU KORE, S.H	DPR RI Dapil NTT 2	Boulevard, Kawasan Jalur	16

		ALEXANDER ENA, M.Si	DPR RI Dapil NTT 2	Hijau, Taman Kota, Pohon dan Tiang	5
		YAFET YW. RISSY, SH.,M.Si.,LLM,PHD	DPR RI Dapil NTT 2	Listrik yang termasuk dalam	5
		DRS. JONATHAN NUBATONIS	DPR RI Dapil NTT 2	larangan Pemasangan APK	1
		JUMLAH			27
17	PPP	DJAINUDIN, SH.,MH	DPR RI Dapil NTT 2	Boulevard, Kawasan Jalur	17
		INGGRIT S. WIJYAYA	DPR RI Dapil NTT 2	Hijau, Taman Kota, Pohon dan Tiang	1
		NINIG SALMAWATI BASALAMAH		Listrik yang termasuk dalam	1
		SITI SAUDAH H. MUSTAFA	DPR RI Dapil NTT 2	larangan Pemasangan APK	8
		JUMLAH			27
18	PARTAI UMMAT	Prabowo/ Gibran	Capres/ Cawapres		1
		Anis/Cak Imin	Capres/ Cawapres	Boulevard, Kawasan Jalur	1
		JUMLAH		Hijau, Taman Kota, Pohon dan Tiang	2
		Ir. Sarah Lery Mboeik	DPD RI	Listrik yang termasuk dalam	1
		Hilda Riwu Kore, SE.,MW	DPD RI	larangan Pemasangan APK	16
		Christopher R. Tannur, SE	DPD RI		5
		Ir. Thomas Seran, MM	DPD RI		12
		Dr. Asyera R.A. Wundalero	DPD RI		1
		JUMLAH			35
TOTAL					164

Sumber: Olahan Data Primer, 2025.

Tabel 2. Rekapian Alat Peraga Kampanye yang memenuhi unsur Kampanye di Kota Kupang

NO	PARPOL	Kecamatan						Total
		Alak	Oebobo	Kelapa Lima	Kota Raja	Maulafa	Kota Lama	
1	PKB	1	2	5	36	2	17	63
2	GERINDRA	0	1	0	4	3	2	10
3	PDIP	0	1	0	12	0	1	14
4	GOLKAR	1	0	0	3	0	0	4
5	NASDEM	0	1	2	13	0	2	18
6	BURUH	0	0	0	0	0	0	0
7	GELORA	0	0	0	0	0	3	3
8	PKS	0	0	1	0	0	0	1
9	PKN	1	0	0	0	1	0	2
10	HANURA	0	1	0	3	2	17	23
11	GARUDA	0	2	1	0	0	1	4
12	PAN	2	3	0	5	2	6	18
13	PBB	0	0	0	0	0	0	0
14	DEMOKRAT	1	1	0	5	1	1	9
15	PSI	2	10	3	5	3	18	41
16	PERINDO	2	1	2	0	0	9	14
17	PPP	0	1	0	0	0	9	10
18	UMMAT	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		10	24	14	86	14	86	234

Sumber: Olahan Data Primer, 2025.

Berdasarkan tabel yang disajikan peneliti menganalisis bahwa Bawaslu benar-benar menjalankan tugas sebagai pengawas dalam keberlangsungan pemilu terutama berkaitan dengan alat peraga kampanye. Dalam pendapat Bapak LLL tentang kewenangan bawaslu memberikan sanksi administratif sejauh ini belum pernah terjadi berkaitan dengan ketentuan desain baliho yang tidak memenuhi syarat.

2) Pengawasan desain, materi dan ukuran alat Peraga Kampanye

Badan pengawasan pemilihan umum harus memastikan bahwa desain dan materi alat peraga kampanye yang dicetak dan dipasang sesuai dengan desain dan materi yang telah diserahkan peserta pemilu kepada KPU, dan ukurannya tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU. Desain harus memenuhi ketentuan ukuran dan bentuk yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak LLL selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwa: Dari nama saja, Bawaslu sudah berarti Badan Pengawasan Pemilihan Umum maka dengan itu, Bawaslu melakukan pengawasan untuk memastikan proses kampanye berjalan dengan adil dan sesuai peraturan perundang-undangan. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa memaparkan tugas Bawaslu secara umum, pengawasan

ini berfungsi untuk terciptanya proses penyelenggaraan pemilihan umum berjalan seefektif mungkin berdasarkan ketentuan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum, desain dan materi yang digunakan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh KPU pada saat pendaftaran calon legislatif. Desain dan materi juga, tidak boleh mengandung unsur yang dapat menyinggung SARA (suku, ras, agama, antar golongan) dan merusak ketertiban serta ukurannya tidak mengganggu estetika lingkungan. Berikut dilampirkan desain gambar baliho yang memenuhi ketentuan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (32) tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.



Gambar 1. Contoh Desain Baliho

4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang terhadap Desain Baliho calon Legislatif pada Pemilu 2024

Faktor penghambat pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang terhadap desain baliho calon legislatif pada pemilu 2024 adalah:

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi kinerja Bawaslu. Terdapat sejumlah faktor penghambat sumber daya manusia yang berdampak langsung pada optimalisasi kinerja lembaga Bawaslu. Keterbatasan kompetensi dan keahlian pengawas pemilu menjadi salah satu faktor utama, terutama ditingkat daerah. Banyak pengawas belum memiliki pemahaman mendalam terkait regulasi kepemiluan, strategi pengawasan, serta kemampuan dalam menangani pelanggaran secara profesional dan independen. Berdasarkan wawancara dengan Bapak YAN selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang, beliau menjelaskan bahwa: Keterbatasan jumlah sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus, satu orang pengawas harus mengawasi wilayah yang luas dengan jumlah pemilih yang besar, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas yang sistematis,

sehingga kemampuan pengawas tidak berkembang seiring dengan kompleksitas dinamika pemilu.

Kualitas dan jumlah sumber daya manusia yang terbatas menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pengawasan pemilihan umum. Aparatur yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemilu harus memiliki kompetensi dan pemahaman mengenai desain baliho, termasuk batasan ukuran, lokasi pemasangan, isi materi kampanye. Namun, seringkali ditemukan bahwa sumber daya manusia yang tersedia masih kesulitan mengidentifikasi unsur pelanggaran seperti penggunaan simbol negara, ajakan sara, atau konten yang bersifat provokatif secara visual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sumber daya manusia yang terbatas disebabkan oleh latar pendidikan dan pengetahuan teknis pengawasan pemilu, maka dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Data PNS dan Staf Bawaslu Kota Kupang

No	Nama	L/P	Nama Jabatan	Pendidikan Pendidikan Terakhir
1	YUNIOR A. NANGE, S.IP	L	KETUA	S1 ILMU PEMERINTAHAN
2	LEONARDUS LIAN LIWUN, S.Ag	L	ANGGOTA	S1 AGAMA
3	MUHAMMAD FATHUDA, S.Kom	L	ANGGOTA	S1 KOMPUTER
4	ANGELINA D. RASMAH, A.Md	P	KOORDINATOR SEKRETARIAT	D3
5	STEF WELHELMUS GEWE	L	BPP	SMA/ SEDERAJAT
6	DAVID R. BOLLE	L	STAF	SMA/ SEDERAJAT
7	SAMY KLOMANGHITIS. S.H	L	STAF	S1 Hukum
8	SOLVIANA VERAWATI PURBA. S.Sos	P	STAF	S1 ILMU SOSIAL
9	MEGA SEPTIYANI, S.E	P	STAF	S1 EKONOMI
10	RAMADHAN RADA GUHIR	L	STAF	S1 Hukum
11	ALFONSIUS LENA HEO	L	STAF	S1 ILMU Hukum
12	TASLIM RUPA	L	STAF	S1 Sosial dan Politik
13	AGUSTINUS DEDI VIVALDI FERNANDEZ	L	STAF	S1 Hukum
14	DESTINY MIRA MANGNGI	P	STAF	S1 Akuntansi
15	PUTRA VIRGO G. DJARI	L	STAF	S1 Informatika
16	HABIBA KOMALADIN SENGAJI	P	STAF	S1 Informatika
17	YATI ANANDA KANA KADJA	P	STAF	S1 Hukum
18	MARKUS ZHAKARIAS YUSUF MAUTANG	L	STAF	SMA
19	JOKO APRIYATNO SADUKH	L	STAF	SMA
20	MARIA FARIDA BURA, S.E	P	STAF	S1 EKONOMI
21	NURJEN SELAN	L	STAF	SMA/ SEDERAJAT

Sumber: Olahan Data Primer, 2025.

Permasalahan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan tantangan krusial dalam pengawasan pemilihan umum. Aparatur pengawas pemilu khususnya yang terlibat langsung dalam pengawasan, dituntut untuk memiliki kompetensi teknis di berbagai bidang, mulai dari pemahaman tentang desain baliho, lokasi pemasangan, dan isi materi kampanye. Kompetensi ini tidak hanya mencakup aspek substantif pengawasan pemilu, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap regulasi yang terus berkembang, serta kemampuan dalam mengoperasikan sistem informasi pengawasan berbasis teknologi. Bapak YAN selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang juga menjelaskan: Faktor lain adalah rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dimana sebagian sumber daya manusia belum terbiasa menggunakan sistem pelaporan digital, aplikasi pelacak lokasi atau dokumentasi berbasis foto/vidio yang secara sistematis. Ini memperlambat proses dokumentasi dan pelaporan pelanggaran yang seharusnya cepat dan akurat.

Faktor penghambat sumber daya manusia yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman teknologi para era digitalisasi ini yang tidak sesuai dengan bidang pengawasan pemilu dapat dilihat dari beberapa hal yakni kurangnya kompetensi spesifik, kesenjangan pengetahuan dan ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan tugas pekerjaan yang dihadapi. Selain jabaran faktor internal Bawaslu tentang SDM terdapat juga faktor eksternal yang berkaitan dengan kualitas SDM peserta pemilihan umum. Hal ini berkaitan dengan sikap apatis peserta pemilu. Semua calon legislatif yang menjadi peserta pemilu tentu memiliki latar pendidikan yang tinggi dan pemahaman yang baik tentang pemilu. Sebab semua peserta ini nantinya menjadi pemimpin masyarakat, tentunya mereka harus berkualitas dan berkompeten. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ketua Bawaslu, beliau menjelaskan: Banyak kali terjadi pemasangan alat peraga kampanye di zona terlarang adalah kesengajaan yang dilakukan oleh para caleg. Mereka berbuat demikian untuk menarik perhatian publik atau memanfaatkan celah hukum, dengan harapan dapat dilihat publik sebelum diturunkan oleh bawaslu.

Peneliti kemudian menganalisis berkaitan dengan pendapat di atas bahwa pelanggaran itu sebenarnya tidak akan pernah terjadi. Para peserta pemilu berlomba-lomba mempromosikan diri kepada masyarakat (pemilih), tetapi dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran. Alat peraga kampanye seperti baliho pada dasarnya berfungsi untuk mempromosikan diri calon legislatif. Pelanggaran yang terjadi kebanyakan karena pemasangan alat peraga kampanye di zona terlarang, dan tempat strategis (tempat pusat interaksi masyarakat) untuk pemasangan baliho banyak berada di lokasi yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal lain yang mencakup sumber daya manusia juga berkenaan langsung dengan peserta pemilu. Tingginya persaingan antar caleg menyebabkan beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh KPU atau bawaslu dilanggar. Bapak YAN selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang menjelaskan beberapa hal yang di timbulkan karena persaingan antara caleg: Para caleg dalam persaingannya perlu menonjolkan diri sebanyak mungkin agar dikenal pemilih. Pemasangan baliho secara masif, di lokasi yang dilarang dan berada dalam kontestasi politik yang kompetitif. Dalam beberapa kasus seperti pendapat saya sebelumnya tentang penertiban baliho, bawaslu telah menertibkan 234 baliho pada tahun 2023 dalam periode pileg 2024. Kami

melihat ini sebagai strategi politik dari caleg ataupun tim sukses dalam mempromosikan diri caleg terkait, sekalipun melanggar ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti kemudian mengkaji bahwa banyak kali pelanggaran yang terjadi dalam dalam pemilihan umum calon legislatif lebih kepada unsur sengaja dari peserta pemilu. Beberapa baliho yang di desain sepenuhnya untuk menonjolkan citra diri dalam persaingan peserta pemilihan legislatif. Badan pengawas pemilu dalam pelaksanaan tugasnya memastikan bahwa desain baliho yang di pajang tidak boleh menyinggung pihak lain dan berunsur SARA.

b) Sosialisasi

Charlotte Bhuler menjelaskan bahwasosialisasi adalah proses yang membantu individu belajar dan menyesuaikan diri dengan car hidup dan cara berpikir kelompoknya agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut.¹⁶ Sosialisasi mencakup proses interaksi dan pembelajaran oleh perseorangan untuk mempelajari dan menginternalisasi nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan, serta aturan yang berlaku dalam masyarakat agar individu dapat berperan dan berfungsi sebagai anggota masyarakat yang efektif dan produktif. Dalam pelaksanaan tugas bawaslu sosialisasi merupakan salah satu bagian penting dari pengawasan pemilu yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu agar berlangsung secara demokratis, adil, dan bermartabat. Dalam konteks ini akan membahas tentang sosialisasi sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas bawaslu terkait alat peraga kampanye. Sosialisasi berfungsi untuk menyebarkan informasi tentang tata cara, aturan, dan tahapan penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak LLL selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa, beliau menyampaikan bahwa: Sebelum Bawaslu melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengedukasi berkaitan dengan baliho-baliho yang dipasang diluar jadwal kampanye, ditempat terlarang seperti tempat ibadah, sekolah, dan kantor pendidikan. Artinya, sebelum terciptanya pelanggaran dalam pelaksanaan tugasnya, Bawaslu perlu melakukan pencegahan sehingga meminimalisir hal-hal yang terjadi terkait pemasangan baliho yang tidak sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait desain baliho yang baik dan benar serta hal terkait pemasangan ditempat-tempat terlarang. Implementasi dari sosialisasi ini tidak hanya memberikan pemahaman kepada masyarakat tetapi juga meringankan beban bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan terkait desain baliho yang tidak memenuhi standar. Selanjutnya Bapak LLL menambahkan bahwa: Sosialisasi itu penting untuk masyarakat berkaitan dengan desain baliho. Namun, sasaran utama sosialisasi tentang desain baliho seharusnya kepada peserta pemilu karna dalam kampanye caleg dan juga tim suksesnya adalah subjek. Banyak kasus yang terjadi sebetulnya bukan karena kurangnya pemahaman peserta pemilu calon legislatif, karena kami menganggap bahwa sosialisasi sudah sering dilakukan. Caleg dan tim suksesnya kadang melakukan dengan kesadaran penuh. Hal ini bukan berarti tanpa tujuan tetapi, itu merupakan persaingan antar caleg yang berusaha

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 60.

menonjolkan diri. Karena sanksi yang diberikan juga dianggap biasa saja yakni dengan penertiban (penurunan) baliho. Akan menjadi sanksi hukum ketika desain baliho itu dianggap menyinggung caleg lain.

Berdasarkan pendapat yang diberikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa, peneliti menilai bahwa dalam kontestasi pemilihan umum legislatif yang kompetitif, hal-hal yang berkaitan dengan penyalagunaan kuasa oleh peserta pemilu legislatif tentang desain baliho bersifat menonjolkan diri. Dalam tahapan penonjolan diri ini kadang beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sengaja diabaikan. Masing-masing caleg berusaha menampilkan citra diri yang baik dan terlalu masif. Maka dari itu pemberian pemahaman dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang desain baliho yang baik dan benar adalah tugas penting Bawaslu. Artinya, ketika dalam desain baliho salah satu caleg menyinggung caleg lain pemilih sudah mampu menilai kualitas diri dari caleg tersebut sebelum dilakukan penertiban dari Bawaslu terhadap baliho tersebut. Berdasarkan hasil wawancara kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa, beliau juga memaparkan bahwa: Sosialisasi yang diberikan oleh Bawaslu tidak hanya dalam bentuk interkasi langsung kepada masyarakat dalam bentuk pemberian materi namun Bawaslu menempuh cara lain yakni pemasangan baliho sosialisasi terkait ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pemilihan umum.

Berdasarkan kajian diatas bahwa sudah banyak cara yang dilakukan oleh Bawaslu dalam hal pengawasan pemilihan umum. Berbagai bentuk sosialisasi dalam hal peningkatan kapasitas pemahaman masyarakat terkait ketentuan pemilu yang sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 adalah bentuk pelaksanaan tugas Bawaslu terkait hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kelangsungan pemilu yang baik. Sebagai negara demokrasi dengan kedaulatan berada ditangan rakyat, proses pemilihan umum legislatif menjadi wadah persaingan antara caleg dalam menarik minat masyarakat. Selain citra diri dan pemaparan visi misi pada baliho, caleg harus menonjolkan diri sehingga dipilih oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak SS sebagai peserta pemilih dalam pemilihan umum legislatif pada tanggal 20 Mei 2025, beliau menyatakan bahwa: kami masyarakat dalam memilih caleg bukan melihat seberapa gagah foto caleg tersebut dalam baliho ataupun tentang desainnya yang bagus, tetapi semua itu tergantung pembawaan diri yang ditampilkan oleh caleg tersebut dalam interaksi dengan kami sebagai masyarakat.¹⁷

Baliho yang dipasang oleh calon legislatif ataupun tim suksesnya adalah bentuk kampanye untuk menonjolkan diri dan menarik perhatian masyarakat. Setiap calon legislatif berloma-lomba pada masa kampanye menciptakan citra diri yang baik untuk mendapatkan perhatian pemilih. Masyarakat sebagai pemilih dalam kenyataannya lebih tertarik pada pembawaan diri calon legislatif, bukan tentang gaya desain baliho. Selanjutnya, Ibu AK juga menambahkan bahwa: Selama ini, dalam tahun pemilu pasti ada panwaslu yang datang kerumah untuk mendata calon pemilih, dan dalam periode itu, kami sudah langsung diberi arahan terkait hal-hal

¹⁷ Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak SS sebagai peserta pemilih dalam pemilihan umum legislatif pada tanggal 20 Mei 2025

yang perlu diperhatikan sebagai pemilih. Kami dituntut untuk tidak saling menyerang secara personal yang menyinggung satu sama lain sebagai pendukung masing-masing caleg. Selain itu, kami juga diberikan pemahaman tentang baliho-baliho dari caleg-caleg yang tidak sesuai ketentuan dari KPU, ataupun baliho-baliho yang dipasang di tempat-tempat terlarang. Maksud mereka adalah menjadikan kami juga sebagai pemilih cerdas yang dapat menilai tentang kualitas para caleg.¹⁸

Selain sosialisasi resmi yang dijalankan oleh Bawaslu terhadap caleg ataupun tim sukses, dalam periode tahun politik pemilihan umum legislatif, Bawaslu menetapkan tentang pihak-pihak yang menjadi pembantu untuk keberlangsungan Pemilu yang baik. Penetapan terhadap anggota panitia pengawas pemilu menjadi tanggung jawab Bawaslu. Setiap orang yang tergabung dalam anggota Panwaslu sebelum menjalankan tugasnya wajib mengikuti pelatihan dan hal-hal teknis terkait tugas pengawasan Pemilu sehingga dapat berjalan dengan baik. Anggota Panwaslu diberikan pemahaman mendalam, karena dalam prosesnya mereka yang terlibat langsung dengan masyarakat dan menjaga ketertiban pemilu. Masyarakat yang tidak terjangkau oleh Bawaslu dalam memberikan sosialisasi terkait hal-hal yang harus diperhatikan demi kelancaran Pemilihan Umum legislatif selanjutnya menjadi tugas dari Panwaslu. Hal ini adalah bentuk perhatian Bawaslu dalam mencapai tujuan terkait pemahaman masyarakat tentang segala hal demi kelancaran pemilu salah satunya tentang desain baliho. Setelah mendapat penjelasan dari Panwaslu dalam periode tahun pemilu, masyarakat yang diberi pemahaman tentang ketentuan yang sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Untuk lebih lanjutnya SP selaku pemilih pemula juga menambahkan bahwa: Pemahaman yang diarahkan oleh Panwaslu ketika mendata calon pemilih ke tiap-tiap rumah tidak menjamin bahwa masyarakat peduli terhadap desain baliho yang di pasang oleh para caleg ataupun tim suksesnya. Memang Panwaslu menjelaskan secara detail, tetapi masyarakat pada umumnya setelah mendengar penjelasan tidak terlalu peduli. Sebab tanpa adanya baliho, dari lubuk hati kami sudah mampu menentukan siapa yang kami pilih, maka segala baliho tentang desainnya bahkan sekalipun di pasang di tempat terlarang pun kadang kami tidak peduli selagi tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara berkala. Kami pun tidak terlalu sibuk dengan desain baliho secara detail, kecuali ada kata-kata yang secara terang-terangan jelas menyinggung pihak lain sesama caleg itu baru kami perhatikan tapi untuk segera melaporkan ke pihak bawaslu seperti ini tidak dulu tergantung situasi dulu malah.¹⁹ Segala bentuk upaya dalam proses pengawasan pemilihan umum legislatif, sudah berusaha dilakukan oleh Bawaslu. Terkait sosialisasi kepada masyarakat dinilai kurang efektif, karena kesadaran masyarakat akan pentingnya desain baliho yang memenuhi standar sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2023 adalah hal yang tidak terlalu penting. Maka dari itu, Bawaslu dan KPU dalam pelaksanaan fungsinya sebagai Penentu Keberlangsungan Pemilu yang baik seharusnya lebih mensosialisasikan tentang hal-hal teknis terkait desain baliho yang memenuhi standar pada pelaku pemilu yang mana para caleg ataupun tim suksesnya. Hal ini merupakan tahapan pencegahan

¹⁸ Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu AK sebagai peserta pemilih dalam pemilihan umum legislatif pada tanggal 20 Mei 2025

¹⁹ Hasil Wawancara dengan SP selaku pemilih pemula pada tanggal 20 Mei 2025

sebelum terjadinya pelanggaran terhadap desain baliho yang tidak memenuhi standar KPU

5. Kesimpulan

Hal-hal yang menjadi kendala dan penghambat pelaksanaan fungsi bawaslu terkait desain baliho yakni Keterbatasan sumber daya, hambatan sumber daya manusia berkaitan dengan keterbatasan anggota bawaslu terkait jumlah dan juga pemahaman masyarakat yang kurang tentang desain baliho yang memenuhi standar sesuai PKPU nomor 15 tahun 2023. Faktor lainnya adalah keterbatasan anggaran terhadap pengawasan desain baliho. Sosialisasi, peningkatan pemahaman peserta pemilu (caleg) dan peserta pemilih (masyarakat), bawaslu mengambil sikap dengan melaksanakan sosialisasi. Namun, kecenderungan sikap apatis dari pihak-pihak terkait menyebabkan tidak berjalan efisien dan tidak terimplementasi nilai-nilai yang disosialisasikan.

Referensi

- Anwar, Arifin. *Komunikasi Politik:Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi, dan Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka ,2003.
- Edward Siregar, Fritz. *Pengawasan Pemilu: Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Fauzi. "Komunikasi Politik Calon legislatif dalam memengaruhi partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Aceh Utara", *Jurnal Pekommas* 3 no 1 (2018)
- Hafied, Cangara. *Komunikasi Politik, Konsep, dan Stegati*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Lewokeda, Aloysius. "KPU Kota Kupang tetapkan DPT sebanyak 320659 pemilih" Kupang,taranews.com, 28 Juni 2023, <https://kupang.antaranews.com/berita/114828/kpu-kota-kupang-tetapkan-dpt-sebanyak-320659-pemilih>.
- Iubis, Sofyan. "Apa itu Demokrasi", jdih.sukoharjokab.go.id, Januari 2025, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/apa-itu-demokrasi>
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- N.N, "Sejarah Pengawasan PEMILU" Bawaslu.go.id, 2017, <https://www.bawaslu.go.id/index.php/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>
- N.N, "Visi dan Misi" Kupangkota.bawaslu.go.id, 6 Agustus2024, <https://kupangkota.bawaslu.go.id/visi-dan-misi>.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
- Peraturan BAWASLU Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- T Ishiyama, John dan Marijke Breuning. *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke 21*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.